



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah desa di Kabupaten Barito Utara.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
7. Camat adalah camat di Kabupaten Barito Utara.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kades adalah kepala desa di Kabupaten Barito Utara.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

= 3 =

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati Barito Utara ini mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran ADD setiap desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 3

ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten Barito Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

#### Pasal 4

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

#### Pasal 5

ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan :

- a. ADD Minimum yang besarnya ditetapkan sebesar 60% dari jumlah ADD yang dibagi sama besar untuk semua desa; dan
- b. ADD Proporsional yang besarnya ditetapkan sebesar 40% dari jumlah ADD yang dibagi ke semua desa berdasarkan nilai bobot desa.

#### Pasal 6

Penghitungan ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \frac{[(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - AD_{kab})}{(ADD_{kab} - AD_{kab})}$$

Keterangan:

- W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa
- ADD kab = pagu ADD kabupaten
- AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

#### Pasal 7

Angka Bobot untuk variabel ADD sebagai berikut :

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| a. jumlah penduduk                   | = 25 %  |
| b. angka kemiskinan                  | = 35 %  |
| c. luas wilayah                      | = 10 %  |
| d. <u>indeks kesulitan geografis</u> | = 30 %  |
| jumlah                               | = 100 % |

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2019 yang sudah di evaluasi oleh Camat dan diverifikasi kecamatan;
  - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun sebelumnya;
  - c. laporan pertanggungjawaban ADD tahap II (40%) tahun sebelumnya;
  - d. laporan pertanggungjawaban ADD perubahan / tambahan tahun anggaran sebelumnya; dan
  - e. dokumentasi kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan pertanggungjawaban ADD Desa tahap I; dan
  - b. dokumentasi kegiatan tahap I (60%).
- (5) Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diharuskan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (6) Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKA Kabupaten Barito Utara yang disampaikan melalui Kepala DSPMD Kabupaten Barito Utara cq. Bidang Pembinaan, Pemerintahan Lambaga Desa/Kelurahan dan Permusyawaratan Desa.
- (7) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala DSPMD membuat surat pengantar kepada Kepala BPKA untuk menyalurkan ADD dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

#### Pasal 9

Penetapan ADD pada 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

= 5 =

Pasal 10

Rekening Kas Desa yang dipergunakan untuk ADD adalah rekening yang telah dibuka atas nama desa dan pemegang rekening atas nama kepala desa dan bendaharawan desa yang menjabat.

Pasal 11

Penggunaan ADD, mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan serta pembinaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 2 Januari 2019



BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 2 Januari 2019



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FAKHRI FAUZI  
NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
 NOMOR 4 TAHUN 2019  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI  
 KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

**ALOKASI DANA DESA PADA 9 (SEMBILAN) KECAMATAN  
 DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019  
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	Kecamatan/ Desa	Total ADD (Rp.)	ADD	
			Tahap I (60%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>I Kecamatan Teweh Tengah</b>				
1	Lemo I	817.375.000	490.425.000	326.950.000
2	Lemo II	1.589.421.000	953.652.600	635.768.400
3	Pendreh	1.107.782.000	664.669.200	443.112.800
4	Rimba Sari	792.830.000	475.698.000	317.132.000
5	Sei Rahayu I	831.019.000	498.611.400	332.407.600
6	Sei Rahayu II	726.066.000	435.639.600	290.426.400
7	Beringin Raya	697.553.000	418.531.800	279.021.200
8	Datai Nirui	698.735.000	419.241.000	279.494.000
<b>JUMLAH</b>		<b>7.260.781.000</b>	<b>4.356.468.600</b>	<b>2.904.312.400</b>
<b>II Kecamatan Teweh Baru</b>				
1	Hajak	1.184.497.000	710.698.200	473.798.800
2	Liang Naga	1.048.151.000	628.890.600	419.260.400
3	Sabuh	989.142.000	593.485.200	395.656.800
4	Malawaken	1.024.037.000	614.422.200	409.614.800
5	Sikui	1.104.108.000	662.464.800	441.643.200
6	Liang Buah	781.568.000	468.940.800	312.627.200
7	Panaen	745.443.000	447.265.800	298.177.200
8	Gandrang	890.332.000	534.199.200	356.132.800
<b>JUMLAH</b>		<b>7.767.278.000</b>	<b>4.660.366.800</b>	<b>3.106.911.200</b>
<b>III Kecamatan Teweh Selatan</b>				
1	Trahean	785.990.000	471.594.000	314.396.000
2	Buntok Baru	789.841.000	473.904.600	315.936.400
3	Butong	924.334.000	554.600.400	369.733.600
4	Bintang Ninggi I	796.662.000	477.997.200	318.664.800
5	Bintang Ninggi II	755.082.000	453.049.200	302.032.800
6	Trinsing	891.347.000	534.808.200	356.538.800
7	Bukit Sawit	1.114.413.000	668.647.800	445.765.200
8	Pandran Permai	742.017.000	445.210.200	296.806.800
9	Pandran Raya	780.153.000	468.091.800	312.061.200
10	Tawan Jaya	922.309.000	553.385.400	368.923.600
<b>JUMLAH</b>		<b>8.502.148.000</b>	<b>5.101.288.800</b>	<b>3.400.859.200</b>

No.	Kecamatan/ Desa	Total ADD (Rp.)	ADD	
			Tahap I (60%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Lahei</b>			
1	Ipu	814.335.000	488.601.000	325.734.000
2	Muara Bakah	721.488.000	432.892.800	288.595.200
3	Mukut	885.498.000	531.298.800	354.199.200
4	Juju Baru	771.738.000	463.042.800	308.695.200
5	Muara Inu	836.086.000	501.651.600	334.434.400
6	Bengahon	715.590.000	429.354.000	286.236.000
7	Rahaden	815.569.000	489.341.400	326.227.600
8	Muara Pari	815.082.000	489.049.200	326.032.800
9	Karendan	916.269.000	549.761.400	366.507.600
10	Haragandang	807.727.000	484.636.200	323.090.800
11	Hurung Enep	741.956.000	445.173.600	296.782.400
<b>JUMLAH</b>		<b>8.841.338.000</b>	<b>5.304.802.800</b>	<b>3.536.535.200</b>
<b>V</b>	<b>Kecamatan Lahei Barat</b>			
1	Luwe Hulu	856.939.000	514.163.400	342.775.600
2	Luwe Hilir	770.770.000	462.462.000	308.308.000
3	Nihan Hulu	687.022.000	412.213.200	274.808.800
4	Nihan Hilir	988.797.000	593.278.200	395.518.800
5	Jangkang Lama	696.671.000	418.002.600	278.668.400
6	Jangkang Baru	818.440.000	491.064.000	327.376.000
7	Papar Pujung	837.765.000	502.659.000	335.106.000
8	Teluk Malewai	795.254.000	477.152.400	318.101.600
9	Benau Hulu	874.105.000	524.463.000	349.642.000
10	Bena Hilir	867.310.000	520.386.000	346.924.000
11	Karamuan	837.941.000	502.764.600	335.176.400
<b>JUMLAH</b>		<b>9.031.014.000</b>	<b>5.418.608.400</b>	<b>3.612.405.600</b>
<b>VI</b>	<b>Kecamatan Teweh Timur</b>			
1	Sampirang I	770.886.000	462.531.600	308.354.400
2	Sampirang II	826.540.000	495.924.000	330.616.000
3	Liju	742.665.000	445.599.000	297.066.000
4	Benangin I	845.485.000	507.291.000	338.194.000
5	Benangin II	805.195.000	483.117.000	322.078.000
6	Benangin V	777.225.000	466.335.000	310.890.000
7	Benangin III	715.179.000	429.107.400	286.071.600
8	Muara Wakat	712.814.000	427.688.400	285.125.600
9	Mampuak I	797.368.000	478.420.800	318.947.200
10	Jamut	786.454.000	471.872.400	314.581.600
11	Sei Liju	808.768.000	485.260.800	323.507.200
12	Mampuak II	811.698.000	487.018.800	324.679.200
<b>JUMLAH</b>		<b>9.400.277.000</b>	<b>5.640.166.200</b>	<b>3.760.110.800</b>

No.	Kecamatan/ Desa	Total ADD (Rp.)	ADD	
			Tahap I (60%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>VII Kecamatan Gunung Timang</b>				
1	Kandui	1.216.465.000	729.879.000	486.586.000
2	Payang Ara	697.749.000	418.649.400	279.099.600
3	Jaman	672.070.000	403.242.000	268.828.000
4	Pelari	686.083.000	411.649.800	274.433.200
5	Sangkorang	696.520.000	417.912.000	278.608.000
6	Siwau	679.160.000	407.496.000	271.664.000
7	Tongka	827.083.000	496.249.800	330.833.200
8	Majangkan	708.031.000	424.818.600	283.212.400
9	Baliti	697.612.000	418.567.200	279.044.800
10	Walur	750.528.000	450.316.800	300.211.200
11	Ketapang	674.595.000	404.757.000	269.838.000
12	Rarawa	659.316.000	395.589.600	263.726.400
13	Malungai	669.544.000	401.726.400	267.817.600
14	Batu Raya I	1.096.752.000	658.051.200	438.700.800
15	Batu Raya II	843.420.000	506.052.000	337.368.000
16	Tapen Raya	650.809.000	390.485.400	260.323.600
<b>JUMLAH</b>		<b>12.225.737.000</b>	<b>7.335.442.200</b>	<b>4.890.294.800</b>
<b>VIII Kecamatan Gunung Purei</b>				
1	Tanjung Harapan	682.674.000	409.604.400	273.069.600
2	Linon Besi I	656.538.000	393.922.800	262.615.200
3	Linon Besi II	626.654.700	375.992.820	250.661.880
4	Muara Mea	690.222.000	414.133.200	276.088.800
5	Lawarang	671.589.000	402.953.400	268.635.600
6	Lampeong I	681.413.000	408.847.800	272.565.200
7	Lampeong II	734.316.000	440.589.600	293.726.400
8	Payang	689.359.000	413.615.400	275.743.600
9	Berong	677.572.000	406.543.200	271.028.800
10	Baok	689.570.000	413.742.000	275.828.000
11	Tambaba	673.618.000	404.170.800	269.447.200
<b>JUMLAH</b>		<b>7.473.525.700</b>	<b>4.484.115.420</b>	<b>2.989.410.280</b>
<b>IX Kecamatan Montallat</b>				
1	Sikan	1.055.814.000	633.488.400	422.325.600
2	Rubei	718.578.000	431.146.800	287.431.200
3	Pepas	856.906.000	514.143.600	342.762.400
4	Ruji	736.992.000	442.195.200	294.796.800
5	Paring Lahung	755.308.000	453.184.800	302.123.200
6	Kamawen	781.150.000	468.690.000	312.460.000
<b>JUMLAH</b>		<b>4.904.748.000</b>	<b>2.942.848.800</b>	<b>1.961.899.200</b>
<b>TOTAL</b>		<b>75.406.846.700</b>	<b>45.244.108.020</b>	<b>30.162.738.680</b>

